

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) baru

No. SK : 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah
2. Membawa Fotocopy : KK, Kutipan akta Kelahiran, kutipan akta nikah/buku nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
3. Belum pernah perekaman biometrik ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan
3. Dinas merekam biometric penduduk dan menerbitkan KTP-el .

Waktu Penyelesaian

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

<https://dukcapil.ngawikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGAWI

1 Hari kerja

Kartu Tanda Penduduk bisa jadi 1 hari kerja selama persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

- a. Kotak Pengaduan,
- b. Nomor WA : 08113784355
- c. Instagram : dukcapil_ngawi
- d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
- e. E-mail : dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas